

Filosofi Tri Hita Karana dalam Perspektif Keadilan, *Love of Money*, Gender, dan Religiusitas terhadap Penggelapan Pajak

Pujianto¹, Lily Indah Pratiwi²
Universitas Wijaya Putra - ¹pujianto@uwp.ac.id
²lilyindahpratiwi@uwp.ac.id

Abstrak - This research aims to determine the influence of perceptions of justice, culture, gender, love of money, and religiosity on tax evasion by highlighting it from the perspective of the Tri Hita Karana philosophy. The sample in this research is Taxpayers registered at KPP Sukomanunggal Surabaya. The sampling method in this research is non-probability, namely convenience sampling. The sample size in this study was determined by mathematical calculations using the Slovin formula. Based on this sampling technique, 150 questionnaires were distributed with QR Codes and Gforms and 129 were returned, while only 100 questionnaires were filled in correctly. The data analysis method used in this research is multiple linear regression with the help of SPSS. The research results show that justice, culture, love of money, and religiosity partially influence tax evasion. Meanwhile, gender has no effect on tax evasion..

Keywords: Tax Evasion, Justice, Culture, Gender, Love of money, Religiosity

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu pilar utama dalam penerimaan negara, yang vital untuk pembangunan dan pembiayaan pemerintah. Pada tahun 2010 sampai 2015 pajak telah memberikan kontribusi sebesar 70% terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Persentase yang tinggi tersebut menegaskan bahwa pajak memainkan peran kunci dalam mengisi kas negara, dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya. Selain itu, penekanan pada peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah langkah penting dalam memastikan bahwa penerimaan pajak mencapai potensinya yang penuh. Dalam konteks Indonesia, sistem *self-assessment* menunjukkan bahwa negara mengandalkan pada kewajaran dan kejujuran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak mereka sendiri.

Sistem *self-assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak (WP) untuk menentukan jumlah pajak yang terutang setiap tahun sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Resmi, 2014, hlm. 11). Hal ini menempatkan tanggung jawab besar pada WP untuk memastikan bahwa WP melaporkan pendapatan mereka dengan benar dan membayar jumlah pajak yang sesuai. Otoritas pajak memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pajak oleh WP. Otoritas pajak harus memastikan bahwa wajib pajak memahami dengan benar ketentuan perpajakan dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di Indonesia, otoritas pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem perpajakan. DJP harus menjalankan perannya secara efektif dalam memberikan bimbingan kepada WP dan memastikan kepatuhan WP terhadap undang-undang perpajakan, sehingga sistem *self-assessment* dapat berfungsi dengan baik untuk kepentingan penerimaan pajak dan keadilan pajak secara keseluruhan.

Fenomena resistensi pajak yang dilakukan untuk meminimalkan pembayaran pajak sering terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia. Resistensi pajak dapat dilakukan dengan penghindaran pajak, penggelapan pajak, pelaporan pendapatan yang tidak akurat, penggunaan keuntungan pajak yang legal, dan ketidakpatuhan pasif. Pada penelitian ini akan berfokus pada penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah salah satu contoh resistensi aktif terhadap pajak (Kirchler et al., 2003). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) mengarah pada upaya pengurangan pajak secara legal dengan mencari celah atau kelemahan peraturan pajak, sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) mengarah pada upaya pengurangan pajak secara ilegal dengan melibatkan penipuan, penyembunyian, atau penghilangan catatan (Fisher, 2014).

Di Indonesia, penggelapan pajak (*tax evasion*) pada tahun 2024 Kejaksaan Tinggi DIY bersama Kanwil Ditjen Pajak DIY melakukan penyitaan aset PT Purbalaksana Jaya Mandiri (perusahaan distributor minyak goreng) atas kasus pelanggaran ketentuan Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Perusahaan dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan atau surat keterangan yang isinya tidak benar yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 46.782.765.900 (Agus Dwi, 2024). Februari 2023, DJP CV DA dan CV TJ melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dengan cara menerbitkan dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau faktur pajak fiktif melalui kedua perusahaan yang dimilikinya dan menjual faktur pajak fiktif tersebut kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Atas perbuatan keduanya sejak tahun 2011 s.d. 2015, negara dirugikan hingga Rp244.836.899.130 (eka sila, 2023). Oktober 2022, DJP menyerahkan tersangka beserta barang bukti penggelapan pajak dan pencucian uang oleh PT LMJ, dimana direktur perusahaan menjadi tersangka yang diduga kuat dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dengan cara tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Ia juga dengan sengaja tidak menyetorkan sebagian pajak yang telah dipungut dengan cara hanya melaporkan sebagian penyerahan jasa kena pajak dalam SPT perusahaan miliknya serta hanya membayar pajak ke kas negara atas sebagian dari pajak yang telah dipungut oleh perusahaannya. Atas perbuatannya tersebut, negara dirugikan hingga Rp26,9 miliar (Fitri Novia Heriani, 2022).

Berdasarkan kasus penggelapan pajak tersebut menjelaskan bahwa perilaku ketidaktaatan wajib pajak dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, kewajiban moral, dan kontrol perilaku yang dirasakan. *Theory Planned of Behavior* (TPB) mampu menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, dimana teori ini pertama kali dikemukakan oleh Ajzen pada tahun 1991 yang menyatakan bahwa niat untuk melakukan berbagai jenis perilaku dapat diprediksi dari sikap terhadap perilaku (Lee et al., 2017). Sebuah niat dalam berperilaku merupakan penentu utama kinerja perilaku, yang ditentukan oleh tiga variabel : sikap (evaluasi perilaku positif atau negatif), norma subjektif (tekanan sosial untuk melakukan perilaku), dan kontrol perilaku yang dirasakan (Chen et al., 2024).

Penelitian tentang penggelapan pajak sebenarnya sudah cukup banyak namun sebagian besar penelitian hanya berfokus pada aspek teknis seperti aspek hukum dan teknik penggelapan pajak. Penelitian penggelapan pajak dari sudut pandang etika dari pribadi wajib pajak masih sangat jarang dilakukan terutama jika dihubungkan dengan filosofi Tri Hita Karana (Ariyanto, 2020).

Keadilan berhubungan dengan manfaat yang diperoleh wajib pajak atas pajak yang telah dibayarkan. Keadilan perpajakan atas tarif pajak dan pengolahan hasil pemungutan pajak, jika pemerintah dapat mengelola hasil pemungutan pajak dengan bijak maka para wajib pajak akan merasa tidak etis melakukan *tax evasion* (Sofia Prima Dewi, 2020). Selain itu, Pemungutan pajak harus dilakukan dengan adil yaitu harus sama rata tidak menguntungkan suatu pihak atau golongan tertentu (Sari et al., 2021).

Budaya berhubungan dengan perilaku individu dan organisasi pada suatu tempat. Individu atau organisasi dapat disebut juga sebagai budaya lintas nasional dimana karakteristik budaya nasional memainkan peran penting (Tsui et al., 2007). Keaneka ragaman budaya mengembangkan konteks dan interpretasi peristiwa yang dapat mempengaruhi sikap masyarakat terhadap penggelapan pajak. Berbagai variasi budaya menunjukkan nilai-nilai dan norma-norma perilaku tertentu yang diungkapkan untuk menafsirkan sikap individu atau bagaimana hubungan sosialnya sehari-hari mempengaruhi penggelapan pajak (Voogt & Oke, 2003)

TPB menunjukkan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh tiga jenis keyakinan, yaitu, keyakinan perilaku, keyakinan normatif, dan keyakinan kontrol. Dalam konteks ini, *love of money* berhubungan dengan keyakinan perilaku. *Love of money* adalah suatu sikap cinta terhadap uang (Tang, 1992). *Love of money* adalah sikap cinta terhadap uang yang dianggap sebagai komponen penting dalam hidup yang dapat meningkatkan kesuksesan seseorang serta mendorong seseorang untuk menjadi kaya dan memiliki banyak uang (Aji et al., 2021). Konsep *love of money* mengukur perasaan subjektif seseorang tentang uang. Etika uang yang tinggi juga disebut *love of money*, yang diterapkan ketika seseorang menaruh minat besar pada uang dan berpikir uang adalah segalanya dalam hidupnya (Tang, 1992).

Menurut teori peran gender, laki-laki dan perempuan cenderung menempatkan peran mereka sesuai dengan persepsi masyarakat (Ganinda & Hidayatulloh, 2023). Beberapa penelitian menemukan bahwa perempuan memiliki sikap etis yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki

sehingga lebih kecil kemungkinan untuk melakukan tindakan yang tidak etis, hal ini dilihat dari perilaku yang berbeda dalam bersosialisasi, laki-laki menekankan persaingan, sedangkan perempuan menjaga hubungan sosial (Khoerunissah et al., 2022).

Tingkat keagamaan seseorang dapat memberikan nilai-nilai etika yang baik dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya sambil mempertahankan nilai-nilai keagamaan yang mereka pelajari dari pengalamannya sendiri sehingga akan merasa bersalah jika melakukan tindakan yang tidak etis (Auliana & Muttaqin, 2023). Jika seseorang sangat religius, mereka akan sangat taat kepada agama mereka dan diharapkan dapat mengendalikan hal-hal yang tidak baik seperti menggelapkan pajak (Choiriyah & Damayanti, 2020).

Gap research pada penelitian ini adalah peneliti mencoba memasukan filosofi Tri Hita Karana dalam etika penggelapan pajak dengan menyoroiti para Wajib Pajak. Filosofi Tri Hita Karana merupakan konsep atau ajaran dalam Agama Hindu yang menitik beratkan pada tiga unsur utama yaitu: Sanghyang Jagatkarana (Tuhan Yang Maha Esa), Bhuana (Alam), dan manusia. Konsep filosofi Tri Hita Karana diharapkan dapat mencegah *tax evasion*, karena filosofi tersebut dapat membimbing sikap dan perilaku Wajib Pajak serta mendorong WP dalam menjaga integritas mereka. Filosofi Tri Hita Karana akan dimasukkan dalam unsur variabel keadilan, budaya, love of money, gender dan religiusitas.

Theory Planned of Behavior (TPB) pertama kali dikemukakan oleh Ajzen pada tahun 1991 yang menyatakan bahwa niat untuk melakukan berbagai jenis perilaku dapat diprediksi dari sikap terhadap perilaku (Lee et al., 2017). Sebuah niat dalam berperilaku merupakan penentu utama kinerja perilaku, yang ditentukan oleh tiga variabel : sikap (evaluasi perilaku positif atau negatif), norma subjektif (tekanan sosial untuk melakukan perilaku), dan kontrol perilaku yang dirasakan (Chen et al., 2024).

1.1. Pengaruh Keadilan terhadap Persepsi Etika Penghindaran Pajak

TPB relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Mustikasari, 2007; Bobek dan Hatfield, 2003). TPB menunjukkan perilaku manusia diarahkan berdasarkan tiga jenis keyakinan, yaitu keyakinan perilaku, keyakinan normatif dan keyakinan kontrol. Dalam konteks ini, keadilan terkait dengan keyakinan perilaku. Keyakinan perilaku mengacu pada keyakinan individu pada Pengaruh keadilan, budaya dan cinta 249 hasil dari suatu perilaku (keyakinan kekuatan) dan evaluasi pada hasil (evaluasi hasil) disebut sikap terhadap perilaku. Prinsip keadilan terkait dengan prinsip kesetaraan yang menyatakan bahwa pemungutan pajak harus final, adil dan merata (Adams, 1965).

Keadilan adalah persepsi individu tentang sistem pajak. Pajak dibebankan secara adil kepada wajib pajak sebanding dengan kemampuan mereka untuk membayar berdasarkan penghasilan kena pajak (Smith, 1937). Ketika wajib pajak tidak merasa bahwa jumlah pajak yang harus mereka bayarkan tidak adil, itu akan mempengaruhi niat mereka untuk berperilaku tidak patuh. Jika pajak yang dibayarkan dan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah dianggap adil dan merata, maka wajib pajak cenderung mematuhi UU Perpajakan dan hal ini berdampak positif terhadap kepatuhan pajak (Feld dan Frey, 2002; Torgler et al., 2008). McGee dan Bernal (2006) menyelidiki pendapat mahasiswa ekonomi di Polandia dan temuan mereka menunjukkan bahwa ketika sistem pajak dianggap tidak adil atau pemerintah dianggap korup, penipuan pajak dibenarkan. McGee dan Tarangelo (2008) melakukan studi komparatif di AS dan Hong Kong dan menemukan bahwa dalam kondisi tertentu seperti ketika pemerintah korup atau ketika sistem pajak tidak adil, penipuan pajak dapat diterima secara etis. Beberapa peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa keadilan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi etis tentang penghindaran pajak. Penelitian tersebut dilakukan oleh Chu et al. (2007), Beard et al. (2009), Permatasari dan Laksito (2013), Basri dan Surya (2014) dan Annisa'ul Handayani dan Cahyonowati (2014). Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis pertama adalah sebagai berikut:

H1: Keadilan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak

1.2. Pengaruh Budaya terhadap Persepsi Etika Penghindaran Pajak

Budaya berasal dari kata Yunani "ethos" yang berarti kebiasaan (Salsabila Kamaliah et al., 2023). Budaya (*culture*) adalah pemikiran kolektif yang membedakan orang-orang dalam suatu kelompok atau kategori dari yang lain (Hofstede, 2001). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa budaya adalah semua cara kelompok sosial dalam berpikir, merasa, dan bertindak, yang membedakan mereka dari kelompok sosial lain (Aldhian & Damayanti, 2021). Perilaku dalam budaya lintas nasional sebagai studi tentang perilaku individu dan organisasi di mana karakteristik budaya nasional memainkan peran utama sebagai variabel independen atau moderasi (Tsui et al.,

2007). Keanekaragaman budaya dikembangkan dalam konteks dan interpretasi peristiwa yang dapat mempengaruhi sikap masyarakat terhadap penggelapan pajak. Berbagai variasi budaya menunjukkan nilai-nilai dan norma-norma perilaku tertentu yang diungkapkan untuk menafsirkan sikap individu atau bagaimana hubungan sosialnya sehari-hari mempengaruhi penipuan pajak. Studi sebelumnya menemukan keragaman dalam penghindaran pajak terjadi karena pola dalam konteks budaya yang berbeda (Voogt & Oke, 2003).

H2: Budaya berpengaruh terhadap penggelapan pajak

1.3. Pengaruh Love of Money terhadap Persepsi Etika Penghindaran Pajak

TPB menunjukkan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh tiga jenis keyakinan, yaitu, keyakinan perilaku, keyakinan normatif, dan keyakinan kontrol. Dalam konteks ini, cinta *uanlove of money* berhubungan dengan keyakinan perilaku. *Love of money* adalah suatu sikap cinta terhadap uang (Tang, 1992). *Love of money* adalah sikap cinta terhadap uang yang dianggap sebagai komponen penting dalam hidup yang dapat meningkatkan kesuksesan seseorang serta mendorong seseorang untuk menjadi kaya dan memiliki banyak uang (Aji et al., 2021). Karena uang dapat membawa kebahagiaan tersendiri dan membuat seseorang merasa dihormati, hal ini membuat orang yang memiliki tingkat kecintaan uang yang tinggi cenderung menganggap uang sebagai hal yang sangat penting dan berpotensi akan melakukan tindak kejahatan untuk memenuhi keinginannya tersebut (Salsabila Kamaliah et al., 2023).

Konsep love of money mengukur perasaan subjektif seseorang tentang uang. Etika uang yang tinggi juga disebut love of money, yang diterapkan ketika seseorang menaruh minat besar pada uang dan berpikir uang adalah segalanya dalam hidupnya (Tang, 1992). Seorang individu dengan etika uang tinggi akan kurang etis dibandingkan orang dengan etika uang rendah. Love of money berkaitan erat dengan keserakahan, dimana individu dengan tingkat cinta uang yang lebih tinggi kurang puas dengan pekerjaan mereka (Tang, 1992).

H3: Love of money berpengaruh terhadap penggelapan pajak

1.4. Pengaruh Gender terhadap Persepsi Etika Penghindaran Pajak

Gender adalah serangkaian karakteristik yang terikat kepada dan membedakan maskulinitas dan femininitas (Khoerunissah et al., 2022). Menurut teori peran gender, laki-laki dan perempuan cenderung menempatkan peran mereka sesuai dengan persepsi masyarakat (Ganinda & Hidayatulloh, 2023). Beberapa penelitian menemukan bahwa perempuan memiliki sikap etis yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki sehingga lebih kecil kemungkinan untuk melakukan tindakan yang tidak etis, hal ini dilihat dari perilaku yang berbeda dalam bersosialisasi, laki-laki menekankan persaingan, sedangkan perempuan menjaga hubungan sosial (Khoerunissah et al., 2022).

H4: Gender berpengaruh terhadap penggelapan pajak

1.5. Pengaruh Religiusitas terhadap Persepsi Etika Penghindaran Pajak

Tingkat keagamaan seseorang dapat memberikan nilai-nilai etika yang baik dalma menjalankan kehidupan sehari-harinya sambil mempertahankan nilai-nilai keagamaan yang mereka pelajari dari pengalamannya sendiri sehingga akan merasa bersalah jika melakukan tindakan yang tidak etis (Auliana & Muttaqin, 2023).

H5: Religiusitas berpengaruh terhadap penggelapan pajak

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari jawaban kuisisioner yang disebarkan kepada sejumlah responden mengenai keteranga-keterangan secara tertulis yang berhubungan dengan keadilan, budaya, love of money, gender, dan religiusitas serta pemahaman responden terhadap penggelapan pajak.

Penelitian ini dilakukan di KPP Sukomanunggal Surabaya dimana peneliti menggunakan metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah secara non probabilitas yaitu *convenience sampling*. Besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan perhitungan matematis menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin adalah rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui secara pasti. Teknik pengambilan data dengan purposive sampling yaitu responden adalah Wajib Pajak (WP) di KPP Sukomanunggal Surabaya, WP memiliki NPWP.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. UJI DESKRIPTIF

Tabel 1 merupakan hasil uji statistik deskriptif pada masing-masing variabel. Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa statistik rata-rata variabel penggelapan pajak memiliki nilai minimum 17 dan nilai maksimum 77. Penggelapan pajak memiliki rata-rata 56,58 dan memiliki standar deviasi 8,134.

Tabel 1 Uji Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penggelapan Pajak	100	17	77	56.58	8.134
Keadilan	100	11	33	25.38	4.880
Budaya	100	6	25	19.30	4.024
Gender	100	1	2	1.52	.502
Love of Money	100	24	59	48.22	6.952
Religiusitas	100	25	49	36.31	5.118
Valid N (listwise)	100				

4.2. UJI NORMALITAS

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan hasil uji normalitas dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,838 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka, dengan nilai tersebut model regresi ini dapat dinyatakan berdistribusi normal

Tabel 2 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Total_Variabel
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	185.79
	Std. Deviation	18.229
Most Extreme Differences	Absolute	.191
	Positive	.188
	Negative	-.191
Test Statistic		.591
Asymp. Sig. (2-tailed)		.838 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

4.3. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa kelima variabel independen memiliki nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, sehingga dapat dikatakan bahwa pada model regresi ini tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Tabel 3 Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	22.019	6.445		3.416	.001		
	Keadilan	.697	.127	.418	5.481	.000	.947	1.056
	Budaya	.862	.171	.427	5.041	.000	.769	1.301
	Gender	-.207	1.214	-.013	-2.171	.865	.981	1.019
	Love of Money	.126	.098	.108	1.390	.221	.790	1.266
	Religiusitas	-.152	.123	-.096	-2.237	.019	.919	1.088

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

4.4. Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat nilai signifikansi variabel keadilan 0,685 > 0,05, budaya 0,792 > 0,05, gender 0,691 > 0,05, love of money 0,341 > 0,05 dan religiusitas 0,869 > 0,05 artinya kelima variabel independen tidak memiliki gejala heteroskedastisitas.

Tabel 4 Uji Heterokedastisitas

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.862	4.223		1.625	.108
	Keadilan	.034	.083	.043	.408	.685
	Budaya	.030	.112	.031	.265	.792
	Gender	-.317	.795	-.041	-.398	.691
	Love of Money	-.061	.064	-.110	-.958	.341
	Religiusitas	-.013	.081	-.018	-.166	.869

a. Dependent Variable: Abs. RES

4.5. Uji Autokorelasi

Dalam uji autokorelasi dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi apabila nilai DW berada diantara dU dan 4-dU ($dU < DW < 4-dU$). Hasil penelitian terlihat pada Tabel 5 yaitu nilai dU adalah 1,571 dan nilai 4-dU adalah 1,780. Berdasarkan tabel 5 nilai DW adalah 1,678. Maka didapatkan, $1,571 < 1,678 < 1,780$ sehingga dapat disimpulkan dalam model regresi ini tidak terdapat autokorelasi

Tabel 5 Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.695 ^a	.483	.455	6.005	1.678

a. Predictors: (Constant), Religiusitas, Gender, Keadilan, Love of Money, Budaya
 b. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

4.6. Uji Hipotesis

Tabel 6 menunjukkan hasil uji hipotesis yaitu variabel keadilan menunjukkan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ dan apabila dibandingkan dengan t hitung $5,481 > 1,292$ (t-tabel). Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, dengan demikian H1 diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa mahasiswa ekonomi di Polandia akan berasumsi penghindaran pajak etis jika sistem perpajakan tidak adil McGee dan Bernal (2006) Berdasarkan hasil penelitian, keadilan sangat erat hubungannya dengan sistem perpajakan atau persepsi/sudut pandang/penilaian individu atas hasil yang diterima wajib pajak setelah membayar pajak (memenuhi kewajibannya).

Variabel budaya menunjukkan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ dan apabila dibandingkan dengan t hitung $5,041 > 1,292$ (t-tabel). Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa budaya berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, dengan demikian H2 diterima. Artinya budaya Tri Hita Karana memiliki peran yang sangat penting untuk menekan terjadinya penggelapan pajak.

Variabel gender menunjukkan tingkat signifikansi $0,865 > 0,05$ dan apabila dibandingkan dengan t hitung $-2,171 < 1,292$ (t-tabel). Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa gender tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, dengan demikian H3 ditolak. Artinya Gender tidak memiliki pengaruh atas perbuatan penggelapan pajak. Penggelapan pajak dapat dilakukan oleh laki-laki maupun wanita.

Variabel *love of money* menunjukkan tingkat signifikansi $0,021 < 0,05$ dan apabila dibandingkan dengan t hitung $1,390 > 1,292$ (t-tabel). Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa *love of money* berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, dengan demikian H4 diterima. Artinya, ketika seseorang sudah merasakan kecintaan mereka terhadap uang maka mereka akan berupaya untuk melindungi uang mereka dengan tidak membayar pajak.

Variabel religiusitas menunjukkan tingkat signifikansi $0,019 < 0,05$ dan apabila dibandingkan dengan t hitung $-2,237 > 1,292$ (t-tabel). Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, dengan demikian H5 diterima. Artinya, ketika manusia memiliki tingkat religiusitas yang tinggi maka manusia tersebut akan takut melakukan tindakan yang tidak benar seperti penggelapan pajak. Mereka akan cenderung patuh dan taat untuk melaporkan pajak mereka.

Tabel 6 Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	22.019	6.445		3.416	.001
	Keadilan	.697	.127	.418	5.481	.000
	Budaya	.862	.171	.427	5.041	.000
	Gender	-.207	1.214	-.013	-2.171	.865
	Love of Money	.126	.098	.108	1.390	.021
	Religiusitas	-.152	.123	-.096	-2.237	.019

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah keadilan, budaya, love of money, dan religiusitas secara parsial memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak. Sedangkan Gender tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bukti bahwa penggelapan pajak dapat dilakukan oleh siapa saja baik laki-laki maupun perempuan mereka mempunyai kemungkinan yang sama.

Saran untuk peneliti berikutnya diharapkan dapat menggunakan responden yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan serta menambahkan teknik pengumpulan data bukan hanya dengan kuisisioner saja, melainkan dengan deep interview. Serta diharapkan mamou menambahkan variabel lain terutama budaya yang berbeda agar dapat membandingkan karakteristik budaya dan para wajib pajak daerah setempat dalam memahami etika penggelapan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwi. (2024). eJati-DJP DIY Sita Duit Rp 12 Miliar Kasus Penggelapan Pajak Baca artikel detikjogja, "Kejati-DJP DIY Sita Duit Rp 12 Miliar Kasus Penggelapan Pajak" selengkapnya <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7308110/kejati-djp-diy-sita-duit-rp-12-miliar-kasus-pe>. *DetikJogja*.
- Aji, A. W., Erawati, T., & Dewi, N. S. (2021). PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, LOVE OF MONEY, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEINGINAN MELAKUKAN PENGGELAPAN PAJAK(Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(3), 101–113.

<http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT>

- Aldhian, B., & Damayanti, T. W. (2021). Efek Budaya Negara Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Moderasi Persepsi Atas Korupsi: Pendekatan Multicountry. *Perspektif Akuntansi*, 4(3), 239–254. <https://doi.org/10.24246/persi.v4i3.p239-254>
- Ariyanto, D. (2020). Influence of justice, culture and love of money towards ethical perception on tax evasion with gender as moderating variable. *Journal of Money Laundering Control*, 23(1), 245–266. <https://doi.org/10.1108/JMLC-06-2019-0047>
- Auliana, D., & Muttaqin, I. (2023). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi, dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. In *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi* (Vol. 1, Issue 1, pp. 18–42). <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i1.4>
- Chen, Y., Zhou, H., Pu, C., Chen, F., Xing, D., Mao, J., Jia, L., & Zhang, Y. (2024). Factors influencing civil servants' willingness to implement cardiopulmonary resuscitation in Chongqing, China: Based on the theory of planned behavior. *Heliyon*, 10(9), e29803. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e29803>
- Choiriyah, L. M., & Damayanti, T. W. (2020). Love of Money Religiusitas dan Penggelapan Pajak. *Perspektif Akuntansi*, 3(1), 17–31. <https://doi.org/10.24246/persi.v3i1.p17-31>
- eka sila. (2023). DJP Serahkan Tersangka Beserta Barang Bukti Penggelapan Pajak. *1 Februari 2023*, 1, 6–7.
- Fisher. (2014). *Buku*. 2014.
- Fitri Novia Heriani. (2022). DJP Serahkan Tersangka Penggelapan Pajak dan Pencucian Uang ke Kejaksaan. *Hukumonline.Com*, 27–29. <https://www.hukumonline.com/berita/a/djp-serahkan-tersangka-penggelapan-pajak-dan-pencucian-uang-ke-kejaksaan-lt635aae1f9e21b/>
- Ganinda, F. P., & Hidayatulloh, A. (2023). Penggelapan Pajak: Peran Gender, Religiusitas, dan Love of Money. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 26(2), 377–396. <https://doi.org/10.35591/wahana.v26i2.755>
- Hofstede, G. (2001). Culture's recent consequences: Using dimension scores in theory and research. In *International Journal of Cross Cultural Management* (Vol. 1, Issue 1, pp. 11–17). <https://doi.org/10.1177/147059580111002>
- Khoerunissah, C. S., Aprilina, V., & Maysaroh, N. (2022). Pengaruh Money Ethics, Gender, Religiusitas Dan Materialisme Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Surplus: Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 93–105. <https://doi.org/10.35449/surplus.v1i2.509>
- Kirchler, E., Maciejovsky, B., & Schneider, F. (2003). Everyday representations of tax avoidance, tax evasion, and tax flight: Do legal differences matter? *Journal of Economic Psychology*, 24(4), 535–553. [https://doi.org/10.1016/S0167-4870\(02\)00164-2](https://doi.org/10.1016/S0167-4870(02)00164-2)
- Lee, W. E., Birkey, R. N., & Patten, D. M. (2017). Exposing Students to Environmental Sustainability in Accounting: An Analysis of Its Impacts in a US Setting. *Social and Environmental Accountability Journal*, 37(2), 81–96. <https://doi.org/10.1080/0969160X.2016.1270225>
- Salsabila Kamaliah, R., Nandiroh, U., Studi Akuntansi, P., Ekonomi dan Bisnis, F., & Islam Malang, U. (2023). Pengaruh Gender, Religiusitas dan Sikap Love of Money Terhadap Etika Penggelapan Pajak UMKM di Malang Raya. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(02), 399–407. <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>
- Sari, N. P. P., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Kharisma*, 3(1), 140–149.
- Sofia Prima Dewi, T. L. (2020). Pengaruh Money Ethics Dan Keadilan Terhadap Tax Evasion Dengan Religiosity Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 2(3), 1086. <https://doi.org/10.24912/jpa.v2i3.9534>
- Tang, T. L. (1992). The Meaning of Money Revisited Author (s): Thomas Li-Ping Tang. *Journal of Organizational Behavior*, 13(2), 197–202.
- Tsui, A. S., Nifadkar, S., & Ou, A. Y. (2007). Cross-national, cross-cultural organizational behavior research: Advances, gaps, and recommendations. *Journal of Management*, 33(3), 426–478. <https://doi.org/10.1177/0149206307300818>
- Voogt, J. A., & Oke, T. R. (2003). Thermal remote sensing of urban climates. *Remote Sensing of Environment*, 86(3), 370–384. [https://doi.org/10.1016/S0034-4257\(03\)00079-8](https://doi.org/10.1016/S0034-4257(03)00079-8)